



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR  
10 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA SATUAN KEGIATAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2022;
  - b. bahwa agar tercipta kesamaan pemahaman dalam hal Biaya, Standar Struktur Biaya, Indeksasi dan Pembayaran Sejenisnya dalam pelaksanaan Program Kerja Universitas Tidar pada Tahun Anggaran 2022;
  - c. bahwa pada Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 terdapat penambahan serta perubahan ketentuan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c diatas perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Tidar tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 200 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658)
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 847/M/KPT.KP/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc., sebagai Rektor Universitas Tidar;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA SATUAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022.

#### Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I tabel Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2022, diubah/ ditambahkan ketentuan sebagai berikut:

1. Ketentuan Nomor 1 tentang Honorarium Dosen/Pegawai yang Diberi Tugas Tambahan/Tugas Khusus disisipkan 1 (satu) ketentuan, yakni ketentuan tentang Wakil Rektor Penugasan sehingga menjadi sebagai berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA REKTOR T.A 2022 (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	<b>Honorarium Dosen/Pegawai Yang Diberi Tugas Tambahan/Tugas Khusus Tertentu</b>			
	<b>1.1 Rektorat</b>			
	Wakil Rektor Penugasan	OB	3,150,000	Dijabat oleh Dosen dengan status PNS/ PPPK kriteria belum atau tidak memenuhi sesuai Perpres No. 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen.
	<b>1.1 A Dekanat</b>			
	a. Wakil Dekan Non PNS	OB	1,975,000	Dijabat oleh Dosen dengan status Tetap Non PNS (sesuai PMK No. 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022). Untuk Dosen PNS mendapat tunjangan tugas tambahan sesuai Perpres No. 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen.
	b. Wakil Dekan Penugasan	OB	1,700,000	Dijabat oleh Dosen dengan status PNS (kriteria belum/tidak memenuhi) (sesuai PMK No. 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022)
	c. Wakil Dekan Non PNS Penugasan	OB	1,700,000	Dijabat oleh Dosen dengan status Non PNS (kriteria belum/tidak memenuhi) (sesuai PMK No. 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022)

#### Pasal II

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

#### Pasal III

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan,



Among Wiwoho, S.E., M.M.  
NIP. 196409291985031001

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 27 Juni 2022  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

ttd.

MUKH ARIFIN  
NIP. 196107261987031003

PENJELASAN  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR  
BIAYA SATUAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

PENJELASAN UMUM

1. Besaran tarif dalam Peraturan Rektor ini adalah batas tertinggi (maksimal) yang tidak dapat dilampaui.
2. Penentuan besaran tarif yang akan dipakai, harus disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, proporsional serta mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Honorarium dengan satuan Orang Bulan (OB) harus melampirkan Surat Keputusan Rektor.

PENJELASAN KHUSUS

1. HONORARIUM DOSEN/PEGAWAI YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN/TUGAS KHUSUS  
TERTENTU

Angka 1.1	Sudah jelas.
Angka 1.1 A	Sudah jelas.
Angka 1.2	Sudah jelas.
Angka 1.3	Sudah jelas.
Angka 1.4	Sudah jelas.
Angka 1.5	Sudah jelas.
Angka 1.6	Sudah jelas.
Angka 1.7	Sudah jelas.
Angka 1.8	Sudah jelas.
Angka 1.9	Sudah jelas.
Angka 1.10	Sudah jelas.
Angka 1.11	Sudah jelas.
Angka 1.12	Sudah jelas.
Angka 1.13	Sudah jelas.
Angka 1.14	Sudah jelas.

2. HONORARIUM DOSEN YANG MENYELENGGARAKAN KEGIATAN AKADEMIK

Angka 2.1	Sudah jelas.
Angka 2.2	Sudah jelas.
Angka 2.3	Sudah jelas.
Angka 2.4	Sudah jelas.
Angka 2.5	Sudah jelas.
Angka 2.6	Sudah jelas.
Angka 2.7	Sudah jelas.
Angka 2.8	Sudah jelas.

3. HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN LAYANAN PENDIDIKAN PTN

Angka 3.1	Sudah jelas.
Angka 3.2	Sudah jelas.
Angka 3.3	Sudah jelas.
Angka 3.4	Sudah jelas.
Angka 3.5	Sudah jelas.
Angka 3.6	Sudah jelas.
Angka 3.7	Sudah jelas.
Angka 3.8	Sudah jelas.
Angka 3.9	Sudah jelas.
Angka 3.10	Sudah jelas.

Angka 3.11	Sudah jelas.
Angka 3.12	Sudah jelas.
Angka 3.13	Sudah jelas.

4. LAIN-LAIN

Angka 4.1	Sudah jelas.
Angka 4.2	Sudah jelas.
Angka 4.3	Sudah jelas.
Angka 4.4	Sudah jelas.
Angka 4.5	Sudah jelas.
Angka 4.6	Sudah jelas.
Angka 4.7	Sudah jelas.
Angka 4.8	Sudah jelas.
Angka 4.9	Sudah jelas.
Angka 4.10	Sudah jelas.
Angka 4.11	Sudah jelas.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan,



Among Wiwoho, S.E., M.M.  
NIP 196409291985031001

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 27 Juni 2022  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

ttd.

MUKH ARIFIN  
NIP 196107261987031003